

Implementasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Sistem Pembayaran Digital pada Platform E-Commerce di Indonesia

Adinda Putri¹, Julianaputri²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia

Email: adindaptri317@gmail.com; julianaputri@uinsuna.ac.id

Received 18 Oktober 2025 | Revised 20 November 2025 | Accepted 18 Desember 2025

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk dalam sistem pembayaran yang semakin canggih dari metode konvensional menuju pembayaran digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip maqashid syariah dalam sistem pembayaran digital pada platform *e-commerce* di Indonesia, serta menilai sejauh mana mekanisme pembayaran tersebut memenuhi tujuan syariah seperti perlindungan harta, keamanan transaksi, transparansi, dan etika dalam bermuamalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif dan empiris melalui studi literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah, laporan resmi, regulasi, dan referensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem pembayaran digital seperti *QRIS*, *e-wallet*, dan *mobile banking* mengalami pertumbuhan pesat seiring meningkatnya akses internet dan dukungan regulasi Bank Indonesia serta OJK. Dalam perspektif maqashid syariah, penerapan nilai *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, *hifz al-din*, dan *hifz al-aql* tercermin melalui penerapan sistem keamanan berlapis, transparansi akad, perlindungan data pribadi, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dan fatwa yang berlaku. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, antara lain rendahnya literasi syariah masyarakat, risiko keamanan digital, dan kebutuhan penguatan regulasi serta pengawasan syariah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi maqashid syariah dalam sistem pembayaran digital sangat penting untuk menciptakan ekosistem transaksi yang aman, etis, dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai Islam. Temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi regulator, pelaku industri, dan pengguna dalam memperkuat kepatuhan syariah pada transaksi digital di masa mendatang.

Kata Kunci: *Pembayaran digital; Maqashid Syariah; E-commerce; Keuangan Syariah; Fintech*

Abstract

The development of digital technology has brought significant changes to people's economic activities, including in payment systems, which have become increasingly sophisticated, moving from conventional methods to digital payments. This study aims to examine the implementation of maqashid sharia principles in digital payment systems on e-commerce platforms in Indonesia and to assess the extent to which these payment mechanisms fulfill sharia objectives such as asset protection, transaction security, transparency, and ethics in muamalah. This study uses a descriptive qualitative method with a normative and empirical approach through a literature study sourced from scientific journals, official reports, regulations, and related references. The results show that the use of digital payment systems such as QRIS, e-wallets, and mobile banking has experienced rapid growth in line with increased internet access and regulatory support from Bank Indonesia and the OJK. From the perspective of maqashid syariah, the application of the values of *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, *hifz al-din*, and *hifz al-aql* is reflected through the implementation of a multi-layered security system, transparency of contracts, protection of personal data, and compliance with applicable sharia principles and fatwas. However, there are still challenges that need to be overcome, including low sharia literacy among the public, digital security risks, and the need to strengthen regulations and sharia supervision that are adaptive to technological developments. This study concludes that the integration of sharia maqashid in digital payment systems is very important to create a secure, ethical, and sustainable transaction ecosystem in accordance with Islamic values. The findings of this study have implications for regulators, industry players, and users in strengthening sharia compliance in digital transactions in the future.

Keywords: *Digital payments; Sharia Maqashid; E-commerce; Sharia Finance; Fintech*



<https://pub.nuris.ac.id/journal/jomaa>

Copyright © Author(s)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara manusia melakukan aktivitas ekonomi. Proses digitalisasi telah mengubah pola interaksi ekonomi dari sistem konvensional menuju sistem modern berbasis teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini membutuhkan sistem pembayaran yang lebih efisien dan mudah, khususnya pada industri keuangan. Perkembangan teknologi keuangan (*fintech*) adalah salah satu wujud nyata dari transformasi yang telah terjadi dalam industri keuangan karena kemajuan teknologi digital, yang telah menghasilkan inovasi yang memungkinkan orang lebih mudah mendapatkan layanan finansial (Rofifati et al. 2025).

Bank Indonesia telah menerapkan program pembayaran digital yang dikenal sebagai GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) sejak tahun 2014. Bank Indonesia telah melakukan inovasi untuk membuat transaksi keuangan digital elektronik berbasis *QR Code*, yang dapat digunakan sebagai alat transaksi yang sah. Sejak 1 Januari 2020, masyarakat Indonesia dapat menggunakan *QR Code* melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, *mobile banking*, atau dompet elektronik (Reksi, Agustiani, and Hasanah 2025).

Platform pembayaran digital seperti *e-wallet*, *mobile banking*, dan GoPay, *Cash On Delivery* dan platform lainnya, menunjukkan perubahan besar dalam cara orang Indonesia melakukan transaksi ekonomi (Jannah, Ulya, and Novianti 2025). Teknologi digital telah mengubah cara transaksi keuangan dari sistem konvensional ke sistem yang lebih efisien, dan modern. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kecepatan dan efisiensi transaksi, tetapi juga membuat layanan keuangan lebih mudah diakses, termasuk di area yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan konvensional (Muthia Putri Ramadhani Arasy Hasan Rini Ririnjani and Lisnawati 2025). Kemajuan teknologi ini memungkinkan masyarakat Indonesia bertransaksi secara praktis dan aman. Mereka juga memenuhi kewajiban mereka sebagai Muslim untuk menjaga amanah dalam setiap transaksi. Dengan perkembangan ini, ada kemungkinan besar bahwa prinsip-prinsip syariah akan dimasukkan ke dalam sistem pembayaran digital, mendukung pembentukan ekosistem keuangan yang lebih moral dan tanggung jawab (Sahrullah 2023).

Namun demikian, ada banyak kesulitan saat menerapkan sistem ini, terutama untuk memastikan bahwa seluruh proses dan mekanismenya sesuai dengan prinsip syariah. Sangat penting untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis online, khususnya melalui maqashid syariah, atau tujuan hukum Islam, untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tersebut berjalan sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual Islam. Tujuan penerapan maqashid syariah dalam transaksi digital adalah untuk menjaga keberkahan dan keadilan, sehingga transaksi tersebut tidak hanya dilakukan dengan cara yang menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan spiritual Islam (Wahyuni, Sri, Asmuni Asmuni 2023).

Dalam perspektif Islam, perubahan ini memberikan peluang untuk melaksanakan kegiatan muamalah lebih efisien tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi umat Islam untuk mengintegrasikan kemajuan teknologi ke dalam transaksi ekonomi yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Antara tantangan tersebut adalah kompleksitas algoritma, transparansi, dan pengawasan yang memadai untuk menghindari gharar, riba, dan dilarar yang dilarang dalam ekonomi Islam (Anjelina and Muzan 2025). Selain itu, sentralisasi sistem yang terlalu besar dan kurangnya regulasi yang adaptif dapat menyebabkan ketimpangan dan penyimpangan moral, sehingga diperlukan kerangka pengawasan syariah yang ketat dan inventif. Jadi, agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara adil dan berkelanjutan sesuai maqashid syariah, adalah penting untuk mengatasi

tantangan penting untuk memastikan sistem pembayaran digital sesuai dengan prinsip syariah (Arifin, Zainal Fanani dan Bustanul 2025).

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Salvia and Malahayatie 2023) tentang bagaimana prinsip-prinsip Maqasid Syariah dapat diterapkan dalam konteks sistem pembayaran digital ini masih terbatas. Sementara etika dan prinsip syariah belum banyak dipelajari, sebagian besar penelitian fokus pada aspek teknis dan ekonomi e-commerce. Menurut (Ferliadi 2025), regulasi yang didasarkan pada maqashid syariah diharapkan dapat membangun ekosistem digital yang adil, terbuka, dan berkelanjutan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip maqashid syariah dapat diterapkan secara efisien dalam konteks pembayaran digital pada platform *e-commerce* dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dan *literatur review*. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca umumnya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pendekatan normatif dan empiris. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan fenomena dengan mengumpulkan data fakta yang berbentuk narasi, kata-kata, atau gambar dan pengalaman subjek penelitian. Peneliti sering menggunakan metode ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tentang progres terbaru dalam bidang tertentu, meningkatkan pemahaman lebih lanjut tentang subjek penelitian, atau untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu.

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data utama yaitu, data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder (kepustakaan) yang diperoleh dari laporan keuangan, jurnal akademik, buku, peraturan bank Indonesia, serta Fatwa DSN-MUI dan sumber-sumber lainnya. Penulis menggunakan studi *literatur review* untuk mencari dan memperoleh sumber informasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan teknologi pembayaran digital yang memastikan bahwa perusahaan *e-commerce* yang menjalankan transaksi sesuai dengan syariat Islam.

HASIL dan PEMBAHASAN

Kondisi dan Perkembangan Sistem Pembayaran Digital di Indonesia

Digitalisasi telah masuk dengan cepat ke Indonesia dan berdampak pada semua sektor perekonomian, termasuk sektor keuangan. Berbagai komponen utama sistem pembayaran digital Indonesia termasuk aplikasi pemindahan uang, infrastruktur jaringan, dan aturan dan peraturan yang mengatur penggunaannya. Adanya sistem pembayaran digital seperti *e-commerce* memudahkan dan melindungi transaksi serta memungkinkan pembelian barang atau jasa melalui internet. Penggunaan *QRIS*, *e-wallet*, *mobile banking*, dan *fintech* juga semakin meningkat pesat.

Indonesia menunjukkan pertumbuhan *e-commerce* yang luar biasa dalam empat tahun terakhir, dengan pertumbuhan 500% dan transaksi mencapai 27 miliar dolar AS, atau 391 triliun rupiah. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan kebutuhan masyarakat akan akses internet, yang telah meningkat dari sekitar 175 juta pengguna sebelum pandemi menjadi sekitar 210 juta pengguna pada tahun ini. Selain itu, aplikasi pembayaran digital seperti OVO, DANA, GO-PAY, dan *QRIS* telah berkembang dan populer di Indonesia, memberikan kemudahan transaksi online. Sistem pembayaran digital ini berbeda dengan sistem pembayaran konvensional yang menggunakan uang tunai, cek, atau kartu kredit. (Sahrullah 2023)

Bank Indonesia memainkan peran penting sebagai regulator dan pengawas sistem pembayaran di Indonesia, termasuk memastikan transaksi aman dan menghindari penipuan. Mereka mengatur infrastruktur seperti ATM, kartu debit, dan internet banking, serta

memberikan izin kepada organisasi yang ingin bergabung dengan sistem pembayaran. Dengan menggunakan *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*, kebijakan dan visi Bank Indonesia bertujuan untuk mendorong integrasi ekonomi-keuangan digital nasional, memperkuat hubungan fintech dan perbankan, dan memastikan bahwa perlindungan konsumen dan inovasi seimbang. (Ningsih et al. 2025)

Selain itu, kemajuan teknologi informasi mendorong pergeseran sistem pembayaran dari uang tunai ke pembayaran elektronik yang semakin canggih, seperti sistem setelmen elektronik dan pengiriman uang secara *real-time* seperti BI-RTGS dan BI-LINE. Penggunaan uang elektronik, dompet digital, dan platform pembayaran berbasis fintech meningkat didukung dari peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendukung inovasi dan perlindungan konsumen (Anjelina and Muzan 2025).

Oleh karena itu, kondisi dan perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia menunjukkan tren positif, didukung oleh regulasi yang ketat dan inovasi teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi.

Analisis Penerapan Prinsip Maqashid Syariah dalam Pembayaran Digital

Untuk memastikan bahwa produk dan praktik *e-commerce* benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, penerapan Maqashid Syariah sangat penting dalam *e-commerce*. Secara umum, Maqashid Syariah dapat diterapkan dalam sektor *e-commerce* seperti, hifz al-nafs (Perlindungan Jiwa), hifz al-mal (perlindungan harta), hifz al-din (perlindungan Agama), hifz al-aql (perlindungan akal) dan aspek lainnya dengan praktik nyata platform digital. Platform berbasis syariah menerapkan standar lebih ketat dalam transparansi, kejujuran, serta penghindaran unsur gharar, maysir, dan riba. Regulasi fintech berbasis syariah yang memerlukan audit kepatuhan dan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) memastikan bahwa produk dan layanan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan maysir. Ini membantu menjaga integritas syariah dalam inovasi keuangan kontemporer (Washil 2024).

Menurut (Tinggi, Islam, and Sepuh 2020), melalui penerapan maqashid syariah, yang mencakup aspek keadilan, kejujuran, dan perlindungan hak. *Marketplace Shopee* berusaha menerapkan prinsip syari'ah pada platform *e-commerce* khususnya, untuk mencapai maslahah. Namun, terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya terpenuhi, seperti perlindungan harta penjual dan pembeli. Di Indonesia, sistem pembayaran seperti, *e-money* menunjukkan implementasi maqashid syariah. Misalnya, dalam pengelolaan uang elektronik, platform harus mematuhi fatwa DSN-MUI dan menerapkan akad yang sesuai, seperti qard atau wadiyah antara penerbit dan pemegang uang elektronik, serta akad ijarah dan sharf saat menjalankan. (Ruslang, Ruslang, Muslimin Kara 2020).

Platform pembayaran digital menggunakan sistem keamanan lengkap seperti PIN dan fingerprint untuk melindungi dana pengguna. Ini sesuai dengan prinsip maqashid syariah, hifz al-mal yang menekankan perlindungan harta benda dari pelanggaran hukum dan penyalahgunaan. Aspek hifz al-'aql, yaitu menjaga akal dan intelektual masyarakat dari penipuan dan penyalahgunaan, didukung oleh penerapan transparansi dan perlindungan data dalam sistem pembayaran digital. Selain itu, untuk menjaga hifz al-din, masyarakat harus dididik dan dipahami tentang prinsip syariah saat menggunakan sistem pembayaran digital (Widjaja 2024).

Platform harus menjelaskan mekanisme dan biaya agar pengguna dapat memahami transaksi mereka sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran syariah. Nilai-nilai syariah seperti kejujuran juga diterapkan melalui sistem yang jujur dan terbuka, serta perlindungan hak dan harta pengguna. Salah satu contohnya adalah sistem keamanan yang melindungi uang elektronik dari aktivitas kriminal dan memastikan bahwa transaksi dihalalkan sesuai dengan fatwa DSN-MUI (Muttaqin and Khasanah 2023). Pedoman dan fatwa DSN-MUI untuk

keadilan, transparansi, dan larangan riba harus diterapkan pada platform *e-commerce* berbasis syari'ah. Penerapan prinsip maqashid syariah dalam peraturan dan operasi platform menjamin bahwa transaksi tidak hanya memenuhi persyaratan hukum tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat umum (Syafiq Sugeng Riyadi, Muhamajir 2025).

Secara keseluruhan, penerapan prinsip maqashid syariah dalam pembayaran digital tidak hanya mengutamakan keamanan dan keadilan tetapi juga menjaga hak dan keuntungan masyarakat luas, sehingga memastikan sistem keuangan syariah tetap stabil dan makmur.

Implementasi Pada Platform E-Commerce Berbasis Syari'ah

Dalam platform *e-commerce* berbasis syariah, prinsip Maqasid Syariah diterapkan melalui berbagai kebijakan dan fitur yang menekankan etika, transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Platform *e-commerce* ini menekankan pentingnya memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk, termasuk spesifikasi, harga, dan kondisi, serta mencegah penjualan produk yang dilarang oleh hukum Islam. Selain itu, transaksi dilakukan harus adil dengan harga yang wajar, pembayaran yang transparan, dan tidak ada praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Untuk memastikan transaksi yang adil dan sesuai maqashid, penjual harus menyajikan spesifikasi barang secara lengkap dan jujur, termasuk menyebutkan cacat atau kekurangan barang jika ada (Salvia and Malahayatie 2023).

Penggunaan fintech syariah, seperti pembiayaan tanpa bunga dan sistem pembayaran berbasis hasil, dapat membantu transaksi yang sesuai dengan hukum Islam dan memperluas penggunaan ekonomi syariah dalam *e-commerce* (Yuliandani et al. 2024). Semua transaksi online yang dilakukan melalui platform seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada harus memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sah menurut hukum syariah. Fatwa MUI menyatakan bahwa jual beli melalui platform online diizinkan jika sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli Islam, seperti proses akad, penampakan barang, dan prosedur ijab qabul secara online (Latifah and Wahidah, Evita Yuliatul 2024).

Selain itu, kebijakan syariah juga digunakan untuk menjamin keadilan dan kejujuran dengan memberikan transparansi dalam proses transaksi dan biaya yang jelas, sehingga pengguna dapat memahami mekanisme transaksi mereka. Platform syariah lebih menekankan keadilan, kejujuran, penyajian informasi yang jujur, penghindaran penjualan produk non-halal, dan perlindungan hak pengguna sesuai maqashid syariah dibandingkan dengan platform konvensional. Namun, platform konvensional mungkin tidak selalu memenuhi syarat-syarat perjanjian yang sesuai atau sistem amanah yang berbasis syariah, sehingga tidak secara langsung memenuhi prinsip kemaslahatan dan perlindungan yang diatur dalam maqashid syariah (Rofiullah et al. 2025).

Oleh karena itu, implementasi maqashid syariah dalam platform *e-commerce* berbasis syariah, sudah cukup jelas dan sangat berbeda dari platform *e-commerce* konvensional yang lebih berfokus pada keuntungan finansial. Hal ini menunjukkan bahwa platform syariah berkomitmen untuk memastikan bahwa bisnis yang didasarkan pada prinsip dan etika syariah tetap beroperasi.

Tantangan dan Peluang Implementasi Prinsip Syariah

Salah satu tantangan utama dalam menerapkan prinsip syariah di bidang ekonomi digital adalah rendahnya literasi dikalangan masyarakat Muslim Indonesia sehingga sulit untuk membedakan layanan digital yang sesuai syariah dengan yang konvensional. Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di bidang ekonomi syariah digital juga dihambat oleh kurangnya pelatihan dan instruksi tentang prinsip syariah dan teknologi digital. Beberapa sistem keuangan digital saat ini masih belum sesuai dengan hukum Islam mengenai hak, kewajiban, kontrak, dan transparansi, yang dapat menyebabkan penyimpangan seperti riba, gharar, dan maysir. Selain itu, kekuatan hukum yang kuat dan penegakan hukum yang

ketat diperlukan karena ada kemungkinan pelanggaran hukum syariah karena teknologi canggih (Salsabila et al. 2025).

Tantangan pada fintech syariah yaitu, perlu diwaspadai potensi pelanggaran data pribadi dalam transaksi elektronik seperti penyalahgunaan data dan pencurian data. Penggunaan sistem bank konvensional dan teknologi yang tidak memenuhi persyaratan syariah juga menjadi kendala dalam penerapan prinsip syariah secara konsisten. Selain itu, diperlukan kerangka kerja dan penegakan hukum yang kuat karena, transformasi digital menimbulkan risiko pelanggaran hukum syariah dan ancaman keamanan data.

Disisi lain, terdapat peluang yang didukung oleh kebijakan pemerintah, seperti Peraturan Bank Indonesia dan POJK, minat publik terhadap produk halal, dan kepercayaan terhadap inovasi digital syariah. Dengan digitalisasi, pasar dapat diperluas dan layanan berbasis prinsip syariah seperti salam, ijarah, mudharabah, dan penjualan tunai dapat ditingkatkan. Agar implementasi prinsip syariah dapat berjalan dengan baik, aman, dan kompetitif di seluruh dunia, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi, dan pengembangan sumber daya manusia berkualitas (Puteri, Syarifah, and Arlina 2025).

Peluang besar juga didukung oleh beberapa faktor, seperti upaya pemerintah untuk membuat peraturan yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dan meningkatnya minat publik terhadap produk keuangan dan halal. Pertumbuhan fintech syariah juga membuka peluang untuk memperluas layanan keuangan syariah secara digital dan meningkatkan literasi masyarakat tentang keuangan.

Untuk menjaga prinsip syariah dan mengurangi risiko, diperlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Inovasi juga diperlukan untuk mengembangkan platform digital yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan kompetitif di era modern. Upaya strategis tersebut diharapkan mampu memastikan bahwa digitalisasi ekonomi syariah berjalan sesuai prinsip maqashid syariah dan mampu berkembang secara inklusif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip maqashid syariah dalam sistem pembayaran digital pada platform *e-commerce* di Indonesia tidak hanya memungkinkan, tetapi juga menjadi kebutuhan penting untuk memastikan terciptanya transaksi yang aman, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Berdasarkan temuan penelitian, perkembangan pesat teknologi pembayaran digital melalui *e-wallet*, *mobile banking*, *QRIS*, dan fintech lainnya telah memberikan efisiensi dan kemudahan bagi masyarakat, namun tetap menghadirkan tantangan terkait keamanan, transparansi, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Implementasi maqashid syariah tercermin dalam upaya perlindungan harta (hifz al-mal) melalui sistem keamanan berlapis, perlindungan akal (hifz al-‘aql) melalui edukasi dan transparansi informasi transaksi, serta perlindungan agama (hifz al-din) melalui mekanisme akad dan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI. Meskipun demikian, penerapan ini belum sepenuhnya optimal pada seluruh platform, terutama karena masih rendahnya literasi syariah masyarakat, risiko pelanggaran data, dan regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi maqashid syariah dapat memperkuat ekosistem pembayaran digital yang lebih etis, berkelanjutan, dan terpercaya, baik bagi pengguna umum maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi syariah, serta inovasi teknologi yang selaras dengan prinsip ekonomi Islam untuk memastikan keberlanjutan dan kemaslahatan dalam transaksi digital pada era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjelina, Juwita, and Amrul Muzan. 2025. "Etika Bisnis Syariah Di Tengah Perkembangan E-Commerce: Kajian Kualitatif Dari Literatur Islam." *AL Maqashid : Journal of Economics and Islamic Business* 05 (01): 1–8. <https://doi.org/10.55352/maqashid>.
- Arifin, Zainal Fanani dan Bustanul, Fadwa Aly Elsayed Mohamed. 2025. *Monetisasi Data , Sentralisasi QRIS , Dan Tantangan Integrasi Nilai Syariah Dalam Sistem Pembayaran Digital Indonesia A . Pendahuluan Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Telah Menciptakan Transformasi Mendalam Dalam Lanskap Ekonomi Global , Sekaligus M.* Vol. 5. <https://doi.org/10.30762/al-muhasib.v5i1.2388>.
- Ferliadi, Agus Salim. 2025. "Izin Usaha E-Commerce Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah" 6 (2): 327–47.
- Jannah, Rani Raudhotul, Kaela Najwa Himatul Ulya, and Nur Lita Novianti. 2025. "Penerapan Digital Payment Dalam Sistem Keuangan Syariah: Perspektif Akuntansi Dan Hukum Islam." *Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi Dan Perbankan Syariah* 2 (1): 14–20. <https://doi.org/10.33558/attamwil.v2i1.7097.2>.
- Latifah, Syifa Nur, and Amany Wahidah, Evita Yuliatul. 2024. "QURANOMIC : JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI BISNIS SYARIAH PADA PLATFORM E-COMMERCE" 3 (2).
- Muthia Putri Ramadhani Arasy Hasan Rini Ririnjani, and Salina Sayang Sukma Ningsih Lembut Jujur Lisnawati. 2025. "Jual Beli Online Dan Metode Pembayaran Digital Dalam Perspektif Fikih Muamalah : Tinjauan Dengan Kaidah." *Jurnal Ilmu Hukum* 2 (4): 73–80.
- Muttaqin, Qaidul, and Umrotul Khasanah. 2023. "Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah Dalam Layanan E-Money Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (2): 1806. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8972>.
- Ningsih, Linda Wahyu, Rini Puji Astuti, Siti Nur Holisah, Muhammad Syaiful Amin, and Muhammad Yunus. 2025. "Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia : Kebijakan Dan Peran Bank Indonesia" 01 (04): 697–702.
- Puteri, Agista Hermalia, Nabila Syarifah, and Azura Septin Arlina. 2025. "Peluang & Tantangan Digitalisasi Ekonomi Syariah Di Indonesia Dalam Era Ekonomi Digital" 3.
- Reksi, Yulita, Sindi Agustiani, and Uswatun Hasanah. 2025. "Implementasi Maqasid Syariah Dalam Penggunaan Qris Sebagai Platform Transaksi Digital." *Edusiana: Jurnal Ilmu ...* 3 (1): 146–55. <https://publikasi.abidan.org/index.php/edusiana/article/view/1223>.
- Rofifati, Erfintya Ghina, Muhammad Lathoif Ghozali, Universitas Islam, Negeri Sunan, Ampel Surabaya, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Ampel Surabaya. 2025. "Jurnal Bisnis Net Volume : 8 No . 1 Juni , 2025 | ISSN : 2621 -3982 TRANSFORMASI FINTECH PINJAMAN ONLINE PERSPEKTIF MAQASHID Jurnal Bisnis Net Volume : 8 No . 1 Juni , 2025 | ISSN : 2621 -3982," no. 1, 1–10.
- Rofiullah, Ahmad Hendra, Sekolah Tinggi, Ilmu Syariah, and Abu Zairi. 2025. "Pengembangan Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Era Ekonomi Digital" 07 (02): 24–43.
- Ruslang, Ruslang, Muslimin Kara, and Abdul Wahab. 2020. "Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.* <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1412>.
- Sahrullah, Sahrullah. 2023. "Sistem Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Pada E-Commerce Ditinjau Dari Maqashi Syariah." *Jesya* 6 (1): 972–80. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1048>.
- Salsabila, Saskia, Khairani Alfaizah, Fitri Novita Sari, and Tri Widya Rohani. 2025. "Tantangan Dan Peluang Pengembangan Bisnis Syariah Di Era Digital" 3 (1): 96–104.
- Salvia, Putri Nabilah, and Malahayatie. 2023. "IMPLEMENTASI MAQASID SYARIAH DALAM BISNIS ONLINE." *Ekonom : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 3 (3). <https://doi.org/10.58432/ekonom.v3i3.1021>.
- Syafiq Sugeng Riyadi, Muhajir, Achmad Nursobah. 2025. "Fatwa DSN-MUI Tentang Online Shop Syariah Perspektif Maqashid Syariah (Analisis Maqashid Syariah Pendekatan Sistem Jasser Audah)" 4 (2): 1–12.
- Tinggi, Sekolah, Ekonomi Islam, and Kanjeng Sepuh. 2020. "Analisis Maqashid Syariah Imam

- Haramain Dalam Etika Bisnis E- Commerce Melalui Marketplace (Studi Kasus Marketplace Shopee.Co.Id)" 02 (02): 1–16.
- Wahyuni, Sri, Asmuni Asmuni, and Tuti Anggraini. 2023. "Analisis Maqashid Dan Maslahah Transaksi E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*. <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrpe/article/view/8703>.
- Washil, A. 2024. "Implementasi Prinsip Maqāṣid Al - Sharī‘ah Dalam Pengaturan Fintech Syariah : Studi Komparatif Regulasi Indonesia , Malaysia , Dan Uni Emirat Arab Pendahuluan Global , Termasuk Sektor Keuangan Syariah Yang Mengalami Legitimitas Syariah Dari Produk Dan Layanan Fintech (Widjaja Pendekatan Regulasi Fintech Syariah Antar Negara . Malaysia , Sebagai Pionir Islamic Finance Hub , Telah Mengembangkan Framework Regulasi Terintegrasi Melalui Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013 Dan Peran Otoritatif Shariah Advisory."
- Widjaja, Gunawan. 2024. "MAQASID SYARIAH DALAM REGULASI FINTECH : Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam Di Era Digital" 5 (1): 23–36.
- Yuliandanil, Cantika, Rizky Ramadhania, Kharisma Gusti Pelita, and Ahmad Hafiz. 2024. "Integrasi E-Commerce Dengan Sistem Ekonomi Syariah : Sebuah Kajian Teoritis" 2 (2): 263–70.